

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan terjadinya pasar bebas dan menimbulkan banyaknya merek terkenal asing masuk ke Indonesia. Pelanggaran merek terkenal asing sering terjadi di Indonesia yang menyebabkan persaingan curang. Merek terkenal asing perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara dimana merek tersebut terdaftar maupun di negara lain dimana merek terkenal tersebut belum terdaftar sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum merek asing terkenal (*well known mark*) terhadap persaingan curang di Indonesia dari praktek persaingan curang dalam studi terhadap kasus antara merek Biore dengan merek Biorf dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran merek.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat analisis deskriptif, pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder, metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif.

Perlindungan merek terkenal asing Biorf didasarkan atas adanya asas itikad tidak baik yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek Biore sehingga merugikan pihak lain dan menimbulkan persaingan curang. Pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pemilik merek seperti perbuatan *passing off* yang dilakukan merek Biorf dapat dihindari dengan adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Penyelesaian sengketa merek antara Biore dengan Biorf ini dapat dilakukan pada badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Sehingga diharapkan sengketa pada merek dagang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Perlindungan hukum Merek asing terkenal (*well known mark*) terhadap persaingan curang di Indonesia perlu dipertegas lagi mengenai pengaturan penggunaan merek yang sudah terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 sehingga tidak ada lagi pelanggaran yang menyebabkan persaingan curang. Aparat yang bertugas dalam proses penanganan penyelesaian sengketa pelanggaran merek agar benar-benar bertugas secara profesional sehingga pemilik merek terdaftar bisa benar-benar merasa terlindungi haknya terhadap tindak pelanggaran yang terjadi dan agar pelaku menjadi jera.

Kata kunci :

Merek Asing Terkenal, Perlindungan Hukum MEREK, Persaingan Curang

ABSTRACT

Rapid economic growth leads to free market system and brings numerous well known marks to Indonesia. The infringement of well known marks that occurs often causes unfair competition. Foreign well known marks need to be given legal protection from the country where the mark is registered and other countries where the mark is not yet registered. As already noted in No 20/2016.

The purpose of this research is to understand the form of legal protection for well known mark toward unfair competition in Indonesia, from the practice of unfair competition in a study of a case between Biore and Biorf. Moreover, to understand the process of resolving dispute in the case of infringement of well known marks.

The methods used in this research are normative juridical, descriptive approach, and qualitative data analysis. The data used for this research are primary and secondary data.

Foreign well known mark protection Biorf is based on bad faith in the form of registering their mark dishonestly to plagiarize Biore which disadvantaged offenses, such as passing off that was done by Biorf, can be avoided with protection from the law, both preventively and repressively. This dispute between Biore and Biorf can be resolved by special court, namely Commercial Court. By the Commercial Court, the dispute is expected to be done in relatively short time.

For that matters, it is necessary to regulate special procedure law to resolve the trademark dispute, such as the regulations for other intellectual property rights. In Act No. 20/2016, the trademark holder is given a legal protection in form of temporary court judgment in order to protect the trademark to hinder bigger damage taking place.

Keywords:

Well known mark, Trademark legal protection, Unfair competition.